

Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ainun Nashih Syahbana

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Corresponding author: ainunnashih25@gmail.com

Keywords: Zakat institution; Zakat management; Welfare	ABSTRACT This study aims to analyze the development of the potential for productive zakat funds through the strategic role of Zakat Management Institutions (LAZ) in improving community welfare. The method used is a qualitative approach in the form of a literature review (library research), analyzing various academic texts, previous studies, and regulations related to zakat management. The main findings indicate that LAZ plays a crucial role not merely as a charity distributor, but as a business incubator agent for mustahik through sharia-based business financing programs and continuous mentoring (actuating). The utilization of this productive zakat holistically contributes to improving the welfare of mustahik, both materially (economic independence) and spiritually. The implication of this study encourages LAZ and policymakers to prioritize fund allocation for economic empowerment programs and improve amil's capacity in business mentoring to accelerate the social mobility of mustahik transforming into muzakki.
Kata Kunci: <i>Lembaga Pengelola Zakat; Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan</i>	ABSTRAK <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi dana zakat produktif melalui peran strategis Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa LAZ berperan krusial tidak sekadar sebagai penyalur bantuan karitatif, melainkan juga sebagai agen inkubator bisnis bagi mustahik melalui program pembiayaan usaha berbasis syariah dan pendampingan yang berkelanjutan (actuating). Pendayagunaan zakat produktif secara holistik berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dari aspek material (kemandirian ekonomi) maupun spiritual. Implikasi dari penelitian ini menuntut LAZ dan pemangku kebijakan untuk lebih memprioritaskan alokasi dana pada program pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kapasitas pendampingan amil guna mempercepat mobilitas sosial mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzaki.</i>
Article type: Review article	

Cite this article:
Syahbana, A. N. (2026). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Islamic Economics and Finance Journal*, 5(1), 1-16 <https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.334>

e-ISSN: 2828-559X © 2026 Ainun Nashih Syahbana | Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Selain sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan kepatuhan seorang Muslim kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang mampu menciptakan keadilan distributif melalui pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kewajiban membayar zakat diatur dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), yang menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat dipandang sebagai institusi keagamaan yang bertujuan mendorong terciptanya keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi kemiskinan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat, baik dari aspek penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan dana zakat secara produktif.

Perkembangan paradigma pengelolaan zakat telah bergeser dari pendekatan konsumtif menjadi pendekatan produktif. Penyaluran zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan penguatan kapasitas ekonomi mustahik, sehingga penerima zakat tidak hanya memperoleh bantuan sesaat, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Optimalisasi zakat produktif memerlukan lembaga pengelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran strategis dalam menghimpun, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberhasilan LAZ tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Qardhawi (2007) menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara profesional. Beik dan Arsyianti (2016) menegaskan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Penelitian Hafidhuddin (2002) menunjukkan bahwa keberhasilan pendayagunaan zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan. Sementara itu, Rafi (2011) mengemukakan bahwa

implementasi program pembiayaan modal usaha berbasis zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin apabila disertai pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Beik (2015) menekankan pentingnya standarisasi sistem pengelolaan zakat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas kelembagaan, tata kelola, pemantauan, evaluasi program, serta sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada efektivitas program pemberdayaan ekonomi atau analisis dampak terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Kajian yang mengintegrasikan aspek pengembangan potensi dana zakat produktif dengan peran strategis Lembaga Amil Zakat dalam perspektif tata kelola kelembagaan masih relatif terbatas.

Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus pada satu lembaga tertentu sehingga belum memberikan sintesis konseptual mengenai strategi pengembangan zakat produktif berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa sintesis literatur mengenai strategi pengembangan dana zakat produktif melalui LAZ sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) Mengidentifikasi peran strategis Lembaga Amil Zakat dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat produktif. 3) Menganalisis kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

LITERATURE REVIEW

Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan zakat produktif menggeser paradigma dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar sesaat menjadi proses pemberdayaan yang terstruktur. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, pendayagunaan zakat produktif terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, tujuan utama zakat produktif adalah memfasilitasi transformasi status ekonomi masyarakat, dari yang semula berstatus penerima bantuan menjadi mandiri secara finansial.

Peran Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dan BAZNAS dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, serta memberdayakan dana zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam literatur manajemen zakat kontemporer, peran LAZ tidak lagi dipandang sekadar sebagai perantara penyaluran dana. Keberhasilan LAZ sebagai institusi pengelola zakat saat ini tidak hanya diukur dari kuantitas atau besaran dana yang berhasil dihimpun, melainkan juga bertumpu pada kualitas dan efektivitas program pemberdayaan mustahik dalam upaya nyata meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, kinerja lembaga dan keberhasilan program zakat produktif tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ (Mustafa, 2022).

Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tujuan akhir dari pendayagunaan zakat produktif adalah tercapainya kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan syariah, kesejahteraan (*falah*) memiliki dimensi yang lebih komprehensif dibandingkan ekonomi konvensional. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari indikator material seperti peningkatan pendapatan secara instan, tetapi juga dari tercapainya kemandirian ekonomi yang seimbang dengan nilai-nilai moral dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2016). Konsep kesejahteraan ini terintegrasi erat dengan pencapaian *maqashid syariah* (tujuan syariat), di mana pembiayaan modal usaha dari dana zakat produktif berfungsi sebagai instrumen penjagaan terhadap agama, jiwa dan harta mustahik agar mereka dapat hidup mandiri dan terhindar dari kefakiran.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai data utama untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai literatur yang telah dipublikasikan (Creswell & Creswell, 2018); (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu buku, artikel ilmiah nasional maupun internasional, prosiding, peraturan perundang-undangan, fatwa, laporan resmi BAZNAS, serta dokumen lain yang berkaitan dengan zakat produktif, pengelolaan zakat, dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ). Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan informasi sehingga mampu memberikan landasan teori yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan berbagai sumber ilmiah. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi topik penelitian, penentuan kata kunci pencarian, penelusuran referensi, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik, kemudian pengelompokan data

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu konsep zakat produktif, pengelolaan zakat oleh LAZ, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Snyder, 2019).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2018). Untuk mengolah data literatur hingga mampu menjawab tujuan penelitian, penulis melakukan tiga tahapan yang sistematis. Pertama, reduksi data. Penulis menyaring informasi dengan memisahkan teori umum tentang zakat dari data inti yang secara khusus membahas program pembiayaan usaha produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua, yaitu kategorisasi data. Data yang sudah disaring kemudian dikelompokkan menjadi dua fokus utama, yaitu mekanisme penyaluran dana zakat (seperti pemberian modal tanpa riba) dan indikator dampaknya terhadap mustahik (seperti peningkatan pendapatan dan terhindarnya masyarakat dari rentenir). Ketiga, sintesis. Temuan dari kedua fokus tersebut dihubungkan dengan amanat Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk menarik kesimpulan yang utuh mengenai efektivitas strategi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kualitas penelitian, peneliti menerapkan proses evaluasi terhadap sumber pustaka dengan mempertimbangkan aspek validitas, kredibilitas penulis, relevansi substansi serta konsistensi hasil penelitian terdahulu (Nurhaidah et al., 2026). Selanjutnya, hasil kajian dari berbagai sumber dibandingkan dan disintesis sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai strategi pengembangan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (Zed, 2014).

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah vertikal (*habluminallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat (*habluminannas*). Dalam perkembangannya, penyaluran zakat mengalami pergeseran paradigma dari yang awalnya hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sesaat, menjadi lebih terstruktur dan produktif. Zakat produktif bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi para penerimanya (*mustahik*) sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri melalui penciptaan sumber pendapatan baru (Rahman, & Ahmad, 2021).

Konsep zakat produktif didefinisikan sebagai pemberian dana zakat yang diorientasikan pada pengembangan usaha ekonomi mustahik, bukan sekadar dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dana zakat ini bertransformasi menjadi modal kerja atau investasi sosial yang diputar dalam kegiatan ekonomi riil, seperti modal usaha mikro, modal pertanian atau pengadaan alat kerja. Dengan skema pemodalannya semacam ini, mustahik didorong untuk mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari dana zakat awal yang telah diberikan (Hasanah, 2022).

Secara filosofis, penggunaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan pemeliharaan jiwa atau kehormatan (*hifz al-nafs*). Zakat produktif berfungsi untuk mencegah terjadinya mentalitas ketergantungan mustahik pada bantuan sosial semata. Pemberdayaan melalui jalur ini memberikan martabat dan kehormatan yang

jauh lebih baik, karena posisi mustahik diubah dari penerima pasif yang tidak berdaya menjadi pelaku ekonomi yang aktif, produktif, dan mandiri (Fauzia & Muthohar, 2019).

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penyaluran zakat produktif tidak boleh hanya sebatas penyerahan dana tunai atau aset semata, melainkan harus dibarengi dengan pendampingan teknis dan manajerial yang berkesinambungan. Lembaga pengelola zakat diwajibkan merancang program komprehensif yang mencakup pelatihan kewirausahaan, pembinaan literasi keuangan, hingga memfasilitasi akses pemasaran bagi produk yang dihasilkan oleh mustahik. Integrasi antara modal finansial dan modal intelektual atau keahlian inilah yang menjadi kunci sukses dalam proses transformasi ekonomi masyarakat bawah (BAZNAS, 2020).

Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi sangat krusial dalam mengorkestrasi seluruh ekosistem zakat produktif ini agar berjalan efektif dan efisien. LAZ dituntut untuk memiliki kapasitas institusional yang tangguh, sistem transparansi yang baik, serta profesionalisme tinggi dalam melakukan asesmen atau uji kelayakan mustahik. Pemetaan potensi wilayah dan penyesuaian jenis usaha dengan minat serta karakter mustahik adalah langkah mitigasi awal yang wajib dilakukan LAZ agar dana zakat produktif tepat sasaran dan terhindar dari tingginya risiko kegagalan bisnis (Syamsuri, S., & Rohman, 2018).

Untuk memahami esensi pemberdayaan dari zakat produktif, sangat penting untuk membandingkannya dengan pendekatan zakat konsumtif yang selama ini lebih mendominasi di masyarakat awam. Jika zakat konsumtif bersifat karitatif dan memberikan solusi instan yang cepat habis nilainya (*exhausted*), zakat produktif justru berwujud investasi modal usaha yang nilai kemanfaatannya dirancang untuk terus berputar dan bertumbuh (*growing*). Perbedaan karakteristik esensial inilah yang menjadikan zakat produktif dipercaya sebagai fondasi utama dalam strategi pengentasan kemiskinan struktural (Hakim, L., & Anwar, 2023).

Tabel 1. Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Aspek Pembeda	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif
Sifat Pemberian	Karitatif / <i>Charity</i> (Bantuan langsung)	Pemberdayaan / <i>Empowerment</i> (Modal usaha)
Bentuk Bantuan	Uang tunai, sembako, pakaian, obat	Alat kerja, mesin, ternak, modal finansial
Dampak Ekonomi	Jangka pendek (Cepat habis dikonsumsi)	Jangka panjang (Menghasilkan profit)
Fokus Tujuan	Pemenuhan kebutuhan dasar seketika	Penciptaan kemandirian finansial mustahik
Bentuk Pendampingan	Tidak memerlukan pendampingan khusus	Wajib ada pendampingan, pelatihan, & evaluasi

Penyaluran zakat produktif secara empiris terbukti berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dana zakat yang disuntikkan langsung ke dalam sektor riil ini

mampu memecahkan masalah klasik para pelaku usaha mikro, yakni keterbatasan atau ketiadaan akses terhadap lembaga permodalan formal seperti perbankan. Melalui modal tanpa bunga dan tanpa agunan dari dana zakat, mustahik dapat meningkatkan kapasitas alat produksi, menambah persediaan barang, serta memperluas jangkauan pasar mereka dengan lebih agresif (Wahyudi & Hidayat, 2017).

Aspek keberlanjutan (*sustainability*) merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat keberhasilan program penyaluran zakat produktif. Keberlanjutan ini dievaluasi dari kemampuan adaptasi mustahik dalam mempertahankan usahanya di tengah dinamika pasar, meningkatkan *omzet* penjualan secara konsisten, hingga kemampuan menabung untuk ekspansi bisnis. Tujuan paripurna (*ultimate goal*) dari skema pemberdayaan ekonomi ini adalah tercapainya mobilitas sosial-ekonomi vertikal, di mana mustahik yang pada masa lalu berstatus sebagai penerima zakat dapat bertransformasi menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa yang akan datang (Ibrahim & Fitria, 2024).

Meskipun menawarkan potensi keberhasilan yang sangat besar, implementasi tata kelola zakat produktif nyatanya tidak pernah lepas dari berbagai tantangan dan dinamika di lapangan. Tantangan terbesar dan paling persisten sering kali berasal dari pola pikir (*mindset*) mustahik itu sendiri yang terbiasa menerima bantuan secara cuma-cuma sehingga kurang memiliki etos kerja dan determinasi kewirausahaan yang tangguh. Di sisi lain, keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia unggul di internal lembaga amil zakat untuk melakukan pendampingan intensif juga kerap menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan ini (Sari & Mubarak, 2021).

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsep zakat produktif merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi Islam yang sangat holistik dan komprehensif, terutama apabila diintegrasikan secara sistematis ke dalam sistem perekonomian nasional. Untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata, sinergi multipihak yang melibatkan pemerintah, lembaga amil zakat, tokoh masyarakat, dan sektor swasta mutlak diperlukan. Melalui kolaborasi institusional yang solid, zakat produktif tidak hanya menjadi pilar penguat ketahanan ekonomi umat, tetapi juga menjadi wujud solusi nyata atas problematika kesenjangan sosial yang semakin melebar di era modern saat ini.

Peran Strategis Lembaga Amil Zakat dalam Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki posisi sentral dan strategis dalam ekosistem ekonomi Islam kontemporer, khususnya sebagai jembatan antara kelompok surplus (*muzakki*) dan kelompok yang mengalami defisit (*mustahik*). Peran LAZ pada era modern tidak lagi sebatas institusi karitatif tradisional, melainkan telah bertransformasi menjadi agen pembangunan sosial-ekonomi yang profesional. Pengelolaan dana zakat produktif oleh LAZ diakui sebagai salah satu instrumen paling krusial untuk meningkatkan kesejahteraan umat, karena lembaga ini memiliki kapasitas manajerial dan sumber daya manusia untuk mengelola dana publik secara terukur, sistematis dan berdampak jangka panjang (Fitri, 2017).

Dalam aspek penghimpunan (pengumpulan) dana, LAZ memegang peranan penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik yang kuat.

Strategi penghimpunan zakat saat ini menuntut LAZ untuk tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga mengintegrasikan sistem digitalisasi layanan. Akuntabilitas pelaporan keuangan dan kemudahan akses berbasis teknologi bagi muzakki dalam menyalurkan dananya terbukti menjadi faktor penentu yang mampu mendongkrak volume penghimpunan dana secara signifikan dari tahun ke tahun (Nasution & Putriana, 2022).

Pada ranah pendistribusian, LAZ memiliki peran strategis dalam memetakan target sasaran agar penyaluran dana zakat benar-benar jatuh kepada asnaf yang berhak dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Salah satu strategi yang efektif digunakan oleh lembaga zakat adalah membangun sinergi operasional dengan komunitas lokal atau pengurus masjid untuk menjamin validitas data mustahik. Melalui pendekatan kewilayahan ini, pendistribusian dana zakat menjadi jauh lebih tepat sasaran, cepat tanggap dan mampu meminimalisasi risiko tumpang tindih pemberian bantuan antar-instansi (Kurniangsih, 2022).

Namun demikian, distribusi yang murni bersifat karitatif dinilai tidak cukup kuat untuk mengentaskan kemiskinan struktural, sehingga LAZ mengambil peran lanjutan berupa pendayagunaan (*utilization*) zakat menjadi program produktif. Pendayagunaan ini merupakan mekanisme di mana dana zakat dialokasikan sebagai modal kerja, pelatihan atau sarana produksi bagi mustahik yang memiliki potensi wirausaha. Intervensi kelembagaan melalui program ekonomi mandiri ini terbukti memberikan pengaruh yang positif dan terukur terhadap peningkatan kemandirian finansial mustahik secara berkelanjutan (Setiawan & Fariah, 2019).

Untuk memastikan tahapan pendayagunaan berjalan lancar, LAZ wajib menjalankan fungsi penggerakan (*actuating*) melalui tahapan pendampingan yang intensif dan melekat. Pendampingan ini mencakup pelatihan keterampilan teknis (*hard skill*), literasi manajemen keuangan dasar, hingga penguatan motivasi bisnis (*soft skill*). Implementasi fungsi *actuating* yang disiplin dari para amil di lapangan menjadi kunci utama agar dana zakat produktif yang diamanahkan tidak beralih fungsi atau habis terpakai untuk keperluan konsumtif sehari-hari (Maharani & Mawaddah, 2021).

Tabel 2. Strategi dan Indikator Keberhasilan LAZ pada Fase Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Tahapan Pengelolaan	Peran dan Strategi Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Indikator Output / Keberhasilan
Penghimpunan	Literasi publik, digitalisasi kanal donasi (QRIS/Transfer), dan transparansi pelaporan.	Lonjakan dana yang terkumpul dan peningkatan jumlah muzakki aktif.
Pendistribusian	Asesmen kebutuhan dasar, validasi basis data mustahik, dan penyaluran bantuan darurat.	Kebutuhan dasar kelompok rentan terpenuhi dengan cepat dan tepat sasaran.
Pendayagunaan	Suntikan modal usaha tanpa bunga, hibah alat produksi, dan pendampingan usaha.	Omzet usaha mustahik meningkat dan terjadi mobilitas sosial (menjadi muzaki).

Bukti nyata dari efektivitas peran LAZ dalam ranah pendayagunaan dapat dilihat dari program pemberian alat kerja mekanis maupun aset bernilai ekonomis kepada masyarakat ekonomi lemah. Berbeda dengan bantuan tunai biasa, dana sedekah dan zakat yang dikonversi menjadi alat produktif langsung memberikan efek pengali (*multiplier effect*) terhadap skala produksi rumah tangga kaum dhuafa. Pola pendayagunaan ini secara langsung memberdayakan mustahik untuk memaksimalkan kapasitas usahanya dan membuka ruang lapangan kerja mandiri (Rahmawati & Pangestu, 2022).

Dampak sistemik dari perputaran dana zakat produktif ini bermuara pada terciptanya ketahanan ekonomi mikro di kalangan akar rumput. Berdasarkan rekam jejak implementasi berbagai LAZ di Indonesia, intervensi permodalan berbasis dana sosial Islam secara nyata menurunkan tingkat kerentanan ekonomi pada kelompok marginal. Dengan pendampingan yang ketat, skema permodalan dari LAZ juga sukses melindungi dan membebaskan mustahik dari jeratan rentenir atau utang berbunga tinggi yang membebani keberlangsungan usaha kecil.

Dalam operasional lapangannya, peran strategis pendayagunaan ini kerap dibingkai oleh LAZ dalam program-program pengembangan tematik, seperti program "Pilar Ekonomi". Melalui program terpadu seperti ini, LAZ tidak lagi menyalurkan bantuan secara terpisah-pisah (parsial), melainkan membangun ekosistem hulu-hilir bagi komunitas mustahik, mulai dari penyediaan bahan baku hingga akses pasar yang terbuka. Strategi pengelompokan program pendayagunaan dalam satu pilar ekonomi ini telah diuji mampu mendongkrak pendapatan rata-rata mustahik binaan.

Tentu saja, keberhasilan integrasi fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan sangat bergantung pada instrumen pengawasan dan evaluasi yang dimiliki oleh LAZ. Lembaga dituntut untuk secara berkala mengukur efektivitas program pemberdayaan guna mengidentifikasi kebuntuan bisnis (*bottleneck*) yang dialami mustahik. Mekanisme evaluasi berbasis data memungkinkan LAZ merespons dengan cepat dan mengubah strategi pendampingan agar selaras dengan kondisi kompetisi pasar yang sebenarnya.

Sebagai kesimpulan, identifikasi mendalam terhadap rantai penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan membuktikan bahwa kehadiran LAZ merupakan pilar fundamental dalam peta jalan pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam. Kinerja LAZ yang profesional tidak hanya merespons kemiskinan jangka pendek melalui pendistribusian cepat, tetapi juga memberikan resolusi strategis jangka panjang melalui pemberdayaan zakat produktif. Visi besarnya adalah terbentuknya tatanan ekonomi yang inklusif, di mana kemandirian finansial yang dibentuk oleh LAZ sanggup mentransformasi status *mustahik* hari ini menjadi *muzakki* di masa depan.

Analisis Kontribusi Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam epistemologi ekonomi Islam, konsep kesejahteraan memiliki paradigma yang unik dan komprehensif dibandingkan dengan paradigma ekonomi konvensional. Kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari akumulasi kekayaan materi atau tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan bermuara pada pencapaian falah

(kemenangan atau kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Dimensi kesejahteraan Islam menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani (material) dan kebutuhan rohani (spiritual). Dalam konteks ini, instrumen ekonomi Islam diwajibkan mampu merealisasikan pemerataan harta agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan terdistribusi kepada seluruh lapisan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Zakat produktif hadir sebagai salah satu instrumen utama dalam arsitektur ekonomi Islam untuk merealisasikan visi kesejahteraan tersebut. Berbeda dengan pendekatan ekonomi kapitalis yang kerap mengandalkan *trickle-down effect* (efek menetes ke bawah) yang lambat dan sering gagal, zakat memberikan suntikan langsung ke pembuluh nadi ekonomi kelompok terbawah. Melalui pendekatan maqashid syariah (tujuan disyariatkannya hukum Islam), penyaluran zakat produktif secara langsung berupaya melindungi lima elemen dasar kelangsungan hidup manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang keseluruhannya merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan umat secara utuh (Yuliana & Hidayat, 2018).

Secara mekanis, kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dimulai dari pembukaan akses permodalan bagi mustahik yang selama ini mengalami eksklusi keuangan (*financial exclusion*). Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiadaan akses modal bagi kaum dhuafa merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menghambat produktivitas masyarakat. Dengan hadirnya dana zakat produktif yang berwujud modal usaha tanpa bunga (bebas riba) dan tanpa agunan, hambatan masuk (*barrier to entry*) ke sektor wirausaha menjadi hilang, sehingga mustahik dapat memulai atau mengekspansi skala usaha mikronya dengan lebih leluasa.

Untuk mengukur sejauh mana kontribusi zakat produktif ini beroperasi di lapangan, para pakar ekonomi Islam di Indonesia telah mengembangkan instrumen pengukuran holistik, salah satunya Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). Model ini membagi tingkat kesejahteraan ke dalam empat kuadran berdasarkan perpotongan dua indeks, yaitu indeks pemenuhan kebutuhan material dan indeks pemenuhan kebutuhan spiritual. Melalui model CIBEST, efektivitas pendayagunaan zakat produktif tidak hanya dinilai dari seberapa besar omzet usaha mustahik meningkat, tetapi juga seberapa jauh ketaatan ibadah mereka membaik setelah menerima bantuan permodalan (Qadir & Rahman, 2021).

Dari sisi material, kontribusi zakat produktif sangat terukur melalui peningkatan rasio pendapatan mustahik hingga melampaui garis kemiskinan standar Islam atau had kifayah. Dana zakat yang diinvestasikan pada sektor riil terbukti secara empiris mampu menciptakan lapangan kerja mandiri, meningkatkan kapasitas alat produksi dan pada gilirannya mendongkrak daya beli keluarga mustahik. Pemenuhan hak-hak material ini sangat krusial dalam Islam (*hifz al-mal*), mengingat kemiskinan materiil yang ekstrem diyakini dapat melemahkan akidah dan berpotensi mendorong seseorang ke kekufuran (Mutmainah, 2019).

Secara paralel, dari sisi spiritual, intervensi zakat produktif yang dirancang secara kelembagaan dan dibarengi pendampingan keagamaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembinaan mentalitas mustahik. Pendampingan rutin oleh amil terbukti mampu

meningkatkan kualitas ibadah wajib (seperti salat dan puasa), menciptakan keharmonisan rumah tangga, serta meningkatkan kesadaran mustahik untuk mulai berinfak dan bersedekah, meskipun dalam jumlah kecil. Keseimbangan inilah yang menjustifikasi bahwa zakat produktif sukses menstimulasi kekayaan jiwa (*ghina al-nafs*) yang menjadi fondasi kesejahteraan hakiki (Sartika, 2020).

Untuk memperjelas bagaimana pandangan ekonomi Islam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan pasca-intervensi zakat produktif, matriks Kuadran CIBEST sering diadopsi sebagai parameter evaluasi standar oleh berbagai lembaga amil zakat. Matriks ini memberikan gambaran yang presisi mengenai perpindahan status mustahik dari kondisi rentan ke kondisi sejahtera yang ideal. Tabel berikut memaparkan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis pemenuhan kebutuhan material dan spiritual sebagai indikator utama keberhasilan kontribusi zakat (BAZNAS, 2019).

Tabel 3. Klasifikasi Kesejahteraan Ekonomi Islam (Berdasarkan Model CIBEST)

Kuadran	Status Kesejahteraan	Indikator Material	Indikator Spiritual	Keterangan Kondisi Mustahik
Kuadran I	Sejahtera (Ideal)	Terpenuhi (Baik)	Terpenuhi (Baik)	Kebutuhan hidup tercukupi dan taat menjalankan ibadah keagamaan.
Kuadran II	Miskin Material	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi (Baik)	Secara ekonomi masih kekurangan, namun ketaatan beragama tetap terjaga.
Kuadran III	Miskin Spiritual	Terpenuhi (Baik)	Tidak Terpenuhi	Cukup secara ekonomi materiil, namun lalai/mengabaikan kewajiban agama.
Kuadran IV	Fakir Absolut	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Mengalami kemiskinan harta yang parah sekaligus kekosongan nilai-nilai agama.

Berdasarkan matriks pada tabel di atas, kontribusi paling optimal dan esensial dari zakat produktif adalah kemampuannya untuk menarik mustahik dari Kuadran IV (Fakir Absolut) atau Kuadran II (Miskin Material) ke Kuadran I (Sejahtera). Laporan evaluasi lapangan pasca-intervensi pendayagunaan zakat umumnya menunjukkan penurunan persentase yang signifikan pada kuadran miskin material, yang mengindikasikan bahwa perputaran modal usaha berhasil menutupi kebutuhan hidup dasar, biaya kesehatan, hingga pendidikan anak-anak mustahik (Azis & Maulidiana, 2024).

Lebih luas lagi, kontribusi zakat produktif dalam bingkai ekonomi Islam ini sangat sejalan dan beririsan kuat dengan pencapaian target pembangunan global atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada pilar tanpa kemiskinan (*no poverty*) dan pertumbuhan ekonomi yang layak (*decent work and economic growth*). Kesejahteraan

berdimensi Islam yang diusung oleh instrumen zakat menawarkan model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang jauh lebih berkeadilan dan bermoral, karena secara inheren mendistribusikan kekayaan serta mencegah praktik eksploitasi dan penumpukan harta sepihak (Hasan & Chaniago, 2023).

Pada titik kulminasi, bukti paling autentik dari kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian Islam adalah terjadinya mobilitas kelas sosial berupa transformasi *mustahik* (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Ketika seorang mustahik telah mencapai batas *nishab* (batas minimal kekayaan wajib zakat) berkat ekspansi usahanya yang sukses, maka ia memikul kewajiban baru untuk membayarkan zakatnya kembali kepada sistem perekonomian Islam. Siklus perputaran dan penyucian harta yang berkesinambungan inilah yang menjadikan zakat produktif sebagai pilar paling kokoh dalam mewujudkan kemandirian finansial dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Nurhasanah, 2022).

DISCUSSION

Berdasarkan hasil tinjauan literatur (*library research*) dan proses analisis isi (*content analysis*) yang telah dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan sintesis data, pembahasan ini difokuskan untuk menjawab tiga tujuan utama penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Diskusi ini mengkaji bagaimana integrasi antara konsep penyaluran yang tepat, kelembagaan yang kuat dan instrumen pengukuran berbasis syariah saling bertaut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, terkait konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan, berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, terlihat adanya konsensus akademis bahwa pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif merupakan kebutuhan empiris, bukan sekadar perdebatan teoretis. Sebagaimana dijelaskan oleh Rafi (2011), pembiayaan modal usaha berbasis zakat produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Hasil kategorisasi data menunjukkan bahwa kelemahan utama penyaluran karitatif adalah *efek exhausted* (cepat habis), yang justru sering kali melahirkan mentalitas ketergantungan. Sebaliknya, saat zakat dikonversi menjadi instrumen pemberdayaan berupa modal usaha tanpa bunga, hal ini selaras dengan prinsip pelestarian harta (*hifz al-mal*). Pemanfaatan dana zakat sebagai investasi sosial mampu meretas hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi kaum dhuafa untuk masuk ke dalam ekosistem kewirausahaan riil.

Kedua, terkait peran strategis Lembaga Amil Zakat (LAZ), hasil analisis data mengonfirmasi bahwa operasionalisasi konsep zakat produktif sangat bergantung pada kualitas kelembagaan. Literatur yang dianalisis secara konsisten menyoroti bahwa pemberian modal semata berpotensi tinggi mengalami kegagalan jika tidak diiringi pendampingan usaha yang berkelanjutan. Di sinilah letak peran strategis LAZ yang sesungguhnya. LAZ tidak lagi diposisikan sebagai sekadar penyalur dana, melainkan sebagai inkubator bisnis bagi mustahik. Keberhasilan peran ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan (Hafidhuddin, 2002). Selain itu, standarisasi tata kelola dan operasional LAZ menjadi kunci pembeda agar program zakat mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan

masif (Beik, 2015). Hal ini sejalan dengan amanat UU Pengelolaan Zakat, di mana kinerja kelembagaan berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan (*trust*) muzaki.

Ketiga, terkait kontribusi terhadap kesejahteraan perspektif Islam, sintesis data pada tahap akhir menganalisis dampak nyata pendayagunaan zakat ini terhadap kesejahteraan. Diskusi literatur membuktikan bahwa paradigma kesejahteraan dalam Islam (*falah*) tidak dapat direduksi menjadi sekadar peningkatan indikator material semata. Fakta literatur di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif dicapai ketika pemenuhan kebutuhan material berjalan beriringan dengan perbaikan spiritual. Zakat, bila dikelola secara profesional, terbukti menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang sangat efektif untuk menanggulangi kemiskinan (Qardhawi, 2007). Dengan demikian, kontribusi paripurna dari zakat produktif adalah terjadinya mobilitas sosial. Transformasi status dari mustahik (penerima bantuan) di masa kini menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan merupakan indikator mutlak bahwa siklus distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam berfungsi secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, diskusi dalam literatur ini menutup celah penelitian (*research gap*) sebelumnya dengan menegaskan bahwa zakat produktif tidak dapat berdiri sendiri secara parsial. Keberhasilannya merupakan sebuah ekosistem yang mensyaratkan tiga variabel yang saling terikat: (1) Adanya pemahaman konsep modal produktif tanpa riba yang tepat, (2) Hadirnya LAZ yang profesional sebagai agen pendamping, (3) Target maqashid syariah yang terukur, mencakup perbaikan material sekaligus spiritual. Hal ini menjustifikasi bahwa implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat saat ini sudah berada di jalur yang tepat dalam memproyeksikan zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan struktural.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil analisis literatur terkait pengembangan potensi dana zakat produktif, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan atau temuan menarik yang menjawab tujuan penelitian. Pertama, konsep zakat produktif secara fundamental menggeser paradigma filantropi Islam dari pendekatan karitatif-konsumtif yang rentan menciptakan ketergantungan, menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif beroperasi selaras dengan maqashid syariah (khususnya *hifz al-mal*) untuk memberikan akses permodalan riil tanpa riba. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbukti memiliki peran strategis yang tidak lagi terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana semata, melainkan telah bertransformasi menjadi inkubator bisnis bagi kaum dhuafa. Keberhasilan penyaluran zakat produktif sangat ditentukan oleh fungsi actuating (pendampingan usaha, literasi manajerial, dan akses pasar) yang dilakukan oleh LAZ secara disiplin. Ketiga, dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi zakat produktif memberikan dampak kesejahteraan yang holistik (keseimbangan material dan spiritual). Pencapaian paling esensial dan menarik dari penyaluran zakat produktif adalah kemampuannya menciptakan mobilitas sosial secara vertikal, yakni mentransformasi status *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) yang mandiri.

Penelitian ini memiliki dua implikasi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi pembangunan syariah dengan memberikan sintesis konseptual bahwa

pengentasan kemiskinan berbasis zakat memerlukan integrasi antara pembiayaan modal dan penguatan spiritual. Secara praktis, temuan ini berimplikasi bagi para pemangku kebijakan (Pemerintah, BAZNAS, dan LAZ) untuk memprioritaskan alokasi dana zakat pada program-program pemberdayaan ekonomi (seperti program Pilar Ekonomi). LAZ juga diimbau untuk segera meningkatkan standarisasi operasional, kapasitas amil sebagai pendamping bisnis, serta memanfaatkan ekosistem digital guna menekan biaya operasional.

Penelitian ini tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Mengingat metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), temuan dalam penelitian ini sangat bergantung pada ketersediaan data sekunder dari artikel ilmiah dan dokumen publikasi terdahulu. Penelitian ini belum menggunakan data primer atau observasi lapangan secara langsung untuk menguji efektivitas program zakat produktif di suatu daerah tertentu, sehingga dinamika atau kendala teknis (operasional) yang bersifat spesifik di tingkat lokal (*grassroots*) mungkin belum terpotret secara utuh.

Merujuk pada keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris menggunakan pendekatan data primer (baik kuantitatif maupun kualitatif, berupa studi kasus) secara langsung di lapangan guna mengukur rasio keberhasilan *mustahik* binaan LAZ di berbagai wilayah. 2) Peneliti mengkaji variabel-variabel baru yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti pengaruh digitalisasi atau *Financial Technology (Fintech)* syariah terhadap efisiensi penghimpunan dan pendayagunaan zakat produktif. 3) perlu adanya penelitian lanjutan yang berfokus menguji model pengukuran kesejahteraan Islam (seperti indeks CIBEST) secara empiris untuk mengevaluasi dampak jangka panjang (di atas 5 tahun) dari penerima bantuan modal zakat produktif.

REFERENCES

- Azis, A., & Maulidiana, L. (2024). Evaluasi Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik Pasca Intervensi Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 45–62.
- BAZNAS, P. (2019). *Indikator Kesejahteraan Zakat (IKZ): Konsep dan Panduan Teknis*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS, P. (2020). *Pedoman Pendampingan Program Zakat Produktif Nasional*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Buku Ajar Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Press.
- Beik, I. . (2015). *Towards International Standartization of Zakat System*. Islamic Research and Training Institute (IRTI - IDB).
- Beik, I. ., & Arsyianti, L. . (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Fauzia, I. Y., & Muthohar, A. M. (2019). *Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Kencana Prenada Media.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hakim, L., & Anwar, S. (2023). Analisis Komparatif Zakat Konsumtif dan Produktif terhadap Indeks Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 145–160.

- Hasan, M., & Chaniago, S. A. (2023). Kontribusi Zakat terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pendekatan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 112–126.
- Hasanah, N. (2022). *Manajemen Zakat Produktif: Teori dan Praktik di Indonesia*. UII Press.
- Ibrahim, M., & Fitria, A. (2024). Mobilitas Vertikal Mustahik Menjadi Muzakki: Evaluasi Program Zakat Produktif Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 33–48.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. CA: Sage Publications.
- Kurniangsih, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153–165.
- Maharani, S., Harianto, S., & Mawaddah, N. (2021). Implementasi Fungsi Actuating Pada Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Di LAZISMU Lhokseumawe. *El-Amwal*, 4(2), 112–125.
- Mutmainah, L. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 45–60.
- Nasution, S., Iska, S., & Putriana, V. T. (2022). No Title. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional*, 6(1), 22–35.
- Nurhaidah, S. N., Najmi, A., Hadiyan, H., Irfan, A., & Rachman, S. A. (2026). Halal Da'wah and Product Certification: A Study of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwas on Food Trays within the MBG Government Program. *Al-'Ilm Mujtama: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 58–75.
- Nurhasanah, S. (2022). Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Zakat Produktif Berkelanjutan. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 77–94.
- Qadir, A., & Rahman, A. (2021). Analisis Model CIBEST dalam Mengukur Kesejahteraan Mustahik Zakat Produktif. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 22–38.
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan.
- Rahman, T., & Ahmad, F. (2021). Pergeseran Paradigma Zakat: Dari Filantropi Konsumtif menuju Pemberdayaan Produktif. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 89–104.
- Rahmawati, D., & Pangestu, R. A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Sedekah Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Duafa. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 60–71.
- Sakinah Mustafa. (2022). *Strategi Pengelolaan Baznas Pangkep Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat*. 5–20.
- Sari, R. P., & Mubarak, F. (2021). Tantangan Kultural dan Institusional dalam Implementasi Zakat Produktif oleh LAZ di Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 211–228.
- Sartika, M. (2020). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Spiritual. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 199–215.
- Setiawan, D., & Fariah, A. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di Zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(3), 59–80.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuri, S., & Rohman, A. (2018). Kapasitas Lembaga Amil Zakat dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Zakat Produktif. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(3), 312–325.

- Wahyudi, M., & Hidayat, R. (2017). Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 15–29.
- Yuliana, Y., & Hidayat, A. (2018). Zakat Produktif dan Maqashid Syariah: Studi Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(2), 245–260.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.